B. MAKSUD

Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah sebagai dasar, petunjuk, panduan, dan pedoman bagi para pengelola program, calon penerima bantuan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melaksanakan program kegiatan bantuan prasarana olahraga.

C. TUJUAN

Secara umum Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin program kegiatan bantuan prasarana olahraga terlaksana dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran, efektif dan efisien serta berkesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara khusus, petunjuk teknis ini pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan kepada pimpinan/staf/personil/petugas yang terkait dalam proses pemberian bantuan prasarana olahraga, mulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemberian bantuan prasarana olahraga.
2. Memberikan acuan/pedoman/panduan dan petunjuk kepada pemerintah daerah, instansi, lembaga, institusi, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, dalam membuat perencanaan pembangunan prasarana keolahragaan dan mengajukan proposal pembangunan atau permohonan bantuan prasarana olahraga kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

3. Terwujudnya bangunan dan gedung, yaitu prasarana olahraga yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, aman, efektif dan efisien.

D. RUANG LINGKUP

1. Pendahuluan;
2. Program Kegiatan Bantuan Prasarana Olahraga;
3. Persyaratan Administrasi;
4. Mekanisme Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga;
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

E. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan adalah pemberian prasarana olahraga oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada penerima bantuan untuk diserah-terimakan.
2. Penerima Bantuan adalah Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi/Masyarakat sebagai penerima bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Tahun Anggaran berjalan.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.